



**PENETAPAN**  
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**WENG HUA LING**, Bertempat tinggal di Jl. Cempaka Put Timur IV/8 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H, dkk. berkantor di Jln. Malaka Komp. Ruko Citra Land Blok F No.8 Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**GUNSYAR GUNTUR**, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di BTN Nalar Land Blok Aa2 Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiarmanto, S.H., dkk. berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 38 A Kelurahan Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca berita acara persidangan;

Setelah membaca laporan mediator;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 25 Juli 2024 dibawah register Nomor : 19/Pdt.G/2024/PN Kka;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan namun berdasarkan surat dari Penggugat tertanggal 10 Oktober 2024 yang diterima pada tanggal 14 Oktober 2024 pada pokoknya berisi permohonan dari Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBg/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat, dan permohonan pencabutan tersebut belum memasuki tahap Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kolaka;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kka;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kolaka;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Suhardin Z. Sapaa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H. dan Noula M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wahyu Prawira, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Musafir, S.H.	Suhardin Z. Sapaa,
S.H.	
Ttd.	
Noula M. M. Pangemanan, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kka



Ttd.

**Wahyu Prawira, S.H.**

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. 267.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 417.000,00
(empat ratus tujuh belas ribu rupiah)	

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kka